



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deni Hendro Bin Aji Zaenal Arifin;
2. Tempat lahir : Rimba Ayu II;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/23 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jambuk Makmur, RT. 010/000, Kelurahan Jambuk Makmur, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Deni Hendro Bin Aji Zaenal Arifin ditangkap tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;

Terdakwa Deni Hendro Bin Aji Zaenal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI HENDRO bin AJI ZAENAL ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***Yang melakukan, atau Yang turut serta melakukan perbuatan Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 ayat (1) huruf (a) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP** sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENI HENDRO bin AJI ZAENAL ARIFIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck merk Mitshubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1073 BH.
 - 100 (Seratus) potong kayu olahan bentuk balok dengan berbagai ukuran.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan Nomor : KO.A.0736921 tanggal 29 agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 128/DKO/FINZA-40/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan an. ASNAWI No. 11551260.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek samsung type J2 warna hitam dan silver.
- 1 (Satu) bendel Nota penjualan kayu olahan UD FINZA 717 Tahun 2022.
- 1 (Satu) buah buku catatan hasil produksi kayu olahan UD FINZA 717 tahun 2022.
- 1 (Satu) buah buku Penjualan kayu olahan UD FINZA 717 Tahun 2022.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **DENI HENDRO bin AJI ZAENAL ARIFIN** baik sendiri atau bersama-sama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman (*Daftar Pencarian Orang nomor : DPO / 33 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 26 Oktober 2022*) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di jalan poros jengan danum – tepulang Kampung Tepulang, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "**Yang melakukan, atau Yang turut serta melakukan perbuatan Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.52 wita Terdakwa yang sehari hari bekerja sebagai Supir Truck dihubungi oleh saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman, dimana saat saudara dihubungi

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan Kayu Hasil Hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan di daerah jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Jl. Singa lawang Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah itu Terdakwa yang sudah melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Tanpa dilengkapi Dokumen Sahnya Hasil Hutan bersama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman sebanyak 15 (lima belas) kali lalu Terdakwa berangkat menuju jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH milik saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman. Setelah itu Terdakwa pergi menjemput saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni yang keduanya diminta oleh Terdakwa untuk menjadi buruh angkut kayu di Kampung Tepulang Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa setelah Terdakwa menjemput saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni, lalu Terdakwa bersama saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni tiba di jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita. Setelah tiba jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tersebut lalu Terdakwa dan saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni memasukan Kayu Hasil Gergajian Chainsaw bukan dari gergajian Industri ke dalam bak 1 (satu) unit truk merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni selesai memasukan kayu ke dalam bak pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wita. Kemudian setelah selesai memasukan kayu tersebut saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni pergi pulang dan meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah dari saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman untuk pergi ke UD Finza milik H.Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kayu hasil gergajian Chainsaw tersebut di rubah seakan akan kayu tersebut adalah hasil Industri Kayu. Selain untuk merubah bentuk kayu tersebut saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman juga telah menyiapkan ***Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Palsu*** untuk nantinya dibawa oleh Terdakwa untuk mengelabungi petugas. Kemudian mendapatkan arahan dari saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman selanjutnya Terdakwa menuju UD Finza milik H.Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di UD Finza milik H.Jamhari tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 wita lalu ada seseorang suruhan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Akhmad Rizani Dimana Dokumen tersebut adalah Dokumen Palsu dan Tidak sesuai dengan semestinya dimana pada Surat tersebut terlampir keterangan bahwa kayu yang dibawa berasal dari UD Finza 717 KM 40 Jl. Hauling PT GBU KM 40 RT02, Kampung Mantar, Kecamatan Damai ***padahal faktanya kayu tersebut berasal dari Hutan jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.***

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang menerima dokumen tersebut menyadari secara penuh dan utuh apabila Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Akhmad Rizani tersebut tidak sesuai sebagaimana mestinya. Lalu walaupun Terdakwa sudah menyadari bahwa dokumen hasil hutan tersebut tidak sesuai namun, Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan tersebut dengan kembali mengajak saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni menuju ke industri Pengolahan (bansaw) UD Finza milik H. Jamhari yang berada di Kampung Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk merubah kayu kayu yang diangkut agar seolah olah Kayu tersebut adalah Hasil Industri namun, ternyata gergaji industri yang akan digunakan untuk mengubah kayu hasil Chainsaw menjadi kayu industri rusak, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman untuk

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



melaporkan hal tersebut. Selanjutnya saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman memberikan arahan untuk menunggu di UD Finza milik H.Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa selanjutnya saksi Arianto Saputra Bin M. Zaini (Alm) bersama dengan dengan saksi Harianto, SH dan saksi Jonarlex SL yang ketiganya adalah anggota Reskrim Polres Kutai Barat mendapatkan informasi bahwa ada yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan di wilayah Kampung Tepulang Kecamatan Damai Kab.Kutai Barat. Kemudian saksi Arianto Saputra Bin M. Zaini (Alm) bersama dengan dengan saksi Harianto, SH dan saksi Jonarlex SL melakukan pengecekan informasi tersebut dan menemukan adanya 1 (satu) unit truk yang sedang mengangkut kayu olahan bentuk balok yang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Namun setelah ditanyakan kepada Terdakwa isi dari dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang ada di unit truck tersebut antara lain dari bentuk kayu hasil gergajian chainsaw an bukan dari industri bansaw dan tempat asal usul muat kayu yang tidak sesuai atau tertera di dokumen kayu tersebut yang mana sesuai surat atau dokumen kayu tertera asal muat berada di UD FINZA 717 KM 40 Jl. HAULING PT. GBU Km.40 Rt.02 Camp mantar Kec. damai sedangkan asal muat kayu dari daerah hutan blok Km 47 jalan hauling PT. Gunung Bara Utama Kec. Damai Kab. Kutai Barat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari lokasi jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Jl. Singa lawang Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual agar memperoleh sejumlah keuntungan yakni upah Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman secara sadar mengetahui apabila melakukan Pengangkutan Hasil Hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman Umar secara sadar melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Hasil Hutan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomor : BA.1 / Tim / BPHP.XI / Kubar / 09 / 2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh:

1. Nama/Nip : Kukuh Winarso, S.Hut / 19760310
199703 1 003

Jabatan : Penata Tk.1, IIId

Nomor Register : 06200003902

2. Nama / Nip : Feri Tubagus HM, S.Hut / 19810810
2001 12 1 002

Jabatan : Penata Tk.1, IIId

Nomor Register : 06200003869

Daftar Pengukuran Kayu Gergajian Terdakwa

No	Kelompok Jenis / Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumla h Kepin g	Volume (m3)
			t (cm)	l (cm)	p (cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Bangkirai						
1	Bangkirai	Broti	6	12	400	1	0.0288
2	Bangkirai	Papan lebar	6	20	400	1	0,0480
3	Bangkirai	Broti	9	17	400	1	0,0612
4	Bangkirai	Broti	10	20	400	3	0,2400
5	Bangkirai	Broti	12	20	400	1	1.0960
6	Bangkirai	Broti	16	16	400	2	0.2048
	JUMLAH A					9	0,6788
B	Keruing						
1	Keruing	Papan lebar	6	20	400	3	0.1440
2	Keruing	Broti	10	17	400	1	0.0680
3	Keruing	Broti	10	20	400	9	0.7200
4	Keruing	Broti	12	20	400	2	0.1920
5	Keruing	Broti	16	16	400	1	0.1024
	JUMLAH B					16	1,2264
C.	Meranti						
1.	Meranti	Broti	10	20	400	1	0,0800
2.	Meranti	Broti	16	16	400	1	0,1024
	JUMLAH C					2	0,1824
D	Mersawa						
1.	Mersawa	Broti	5	10	400	7	0,1400
2.	Mersawa	Papan lebar	5	16	400	3	0,0960
3.	Mersawa	Papan lebar	6	13	400	6	0,1872
4.	Mersawa	Papan lebar	7	16	400	7	0,3136

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



5.	Mersawa	Papan lebar	8	17	400	2	0,1088
6.	Mersawa	Broti	10	13	400	1	0,0520
7.	Mersawa	Broti	10	16	400	3	0,1920
8.	Mersawa	Broti	12	16	400	2	0,1536
9.	Mersawa	Broti	13	22	400	2	0,2288
10.	Mersawa	Broti	14	16	400	2	0,1792
11.	Mersawa	Broti	15	15	400	9	0,8100
12.	Mersawa	Broti	16	16	400	28	2,8672
13.	Mersawa	Broti	16	24	400	1	0,1536
JUMLAH D						73	5,4820
JUMLAH TOTAL						100	7,5696

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saudara saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu sebanyak 100 (seratus) potong dengan volume 7,5696M³ **tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 88 ayat (1) huruf (a) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** Jo **Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.**

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **DENI HENDRO bin AJI ZAENAL ARIFIN** baik sendiri atau bersama-sama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman (*Daftar Pencarian Orang nomor : DPO / 33 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 26 Oktober 2022*) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di jalan poros jengan danum – tepulang Kampung Tepulang, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **“Yang melakukan, atau Yang turut serta melakukan perbuatan Orang perseorangan yang dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan / atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.52 wita Terdakwa yang sehari hari bekerja sebagai Supir Truck dihubungi oleh



saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman, dimana saat saudara dihubungi tersebut saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan Kayu Hasil Hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan di daerah jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Jl. Singa lawang Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah itu Terdakwa yang sudah melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Tanpa dilengkapi Dokumen Sahnya Hasil Hutan bersama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman sebanyak 15 (lima belas) kali lalu Terdakwa berangkat menuju jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH milik saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman. Setelah itu Terdakwa pergi menjemput saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni yang keduanya diminta oleh Terdakwa untuk menjadi buruh angkut kayu di Kampung Tepulang Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa setelah Terdakwa menjemput saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni, lalu Terdakwa bersama saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni tiba di jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita. Setelah tiba jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tersebut lalu Terdakwa dan saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni memasukan Kayu Hasil Gergajian Chainsaw bukan dari gergajian Industri ke dalam bak 1 (satu) unit truk merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni selesai memasukan kayu ke dalam bak pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wita. Kemudian setelah selesai memasukan kayu tersebut saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni pergi pulang dan meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah dari saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman untuk pergi ke UD Finza milik H.Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan untuk kayu hasil gergajian Chainsaw tersebut di rubah seakan akan kayu tersebut adalah hasil Industri Kayu. Selain untuk merubah bentuk kayu tersebut saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman juga telah menyiapkan ***Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Palsu*** untuk nantinya dibawa oleh Terdakwa untuk mengelabungi petugas. Kemudian mendapatkan arahan dari saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman selanjutnya Terdakwa menuju UD Finza milik H.Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di UD Finza milik H.Jamhari tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 wita lalu ada seseorang suruhan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Akhmad Rizani *Dimana Dokumen tersebut adalah Dokumen Palsu dan Tidak sesuai dengan semestinya* dimana pada Surat tersebut terlampir keterangan bahwa kayu yang dibawa berasal dari UD Finza 717 KM 40 Jl. Hauling PT GBU KM 40 RT02, Kampung Mantar, Kecamatan Damai ***padahal faktanya kayu tersebut berasal dari Hutan jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.***

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang menerima dokumen tersebut menyadari secara penuh dan utuh apabila Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Akhmad Rizani tersebut tidak sesuai sebagaimana mestinya. Lalu walaupun Terdakwa sudah menyadari bahwa dokumen hasil hutan tersebut tidak sesuai namun, Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan tersebut dengan kembali mengajak saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni menuju ke industri Pengolahan (bansaw) UD Finza milik H. Jamhari yang berada di Kampung Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk merubah kayu kayu yang diangkut *agar seolah olah Kayu tersebut adalah Hasil Industri* namun, ternyata gergaji industri yang akan digunakan untuk mengubah kayu hasil Chainsaw menjadi kayu industri rusak, selanjutnya

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghubungi saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman untuk melaporkan hal tersebut. Selanjutnya saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman memberikan arahan untuk menunggu di UD Finza milik H.Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa selanjutnya saksi Arianto Saputra Bin M. Zaini (Alm) bersama dengan dengan saksi Harianto, SH dan saksi Jonarlex SL yan ketiganya adalah anggota Reskrim Polres Kutai Barat mendapatkan informasi bahwa ada yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan di wilayah Kampung Tepulang Kecamatan Damai Kab.Kutai Barat. Kemudian saksi Arianto Saputra Bin M. Zaini (Alm) bersama dengan dengan saksi Harianto, SH dan saksi Jonarlex SL melakukan pengecekan informasi tersebut dan menemukan adanya 1 (satu) unit truk yang sedang mengangkut kayu olahan bentuk balok yang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Namun setelah ditanyakan kepada Terdakwa isi dari dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang ada di unit truck tersebut antara lain dari bentuk kayu hasil gergajian chainsaw an bukan dari industri bansaw dan tempat asal usul muat kayu yang tidak sesuai atau tertera di dokumen kayu tersebut yang mana sesuai surat atau dokumen kayu tertera asal muat berada di UD FINZA 717 KM 40 Jl. HAULING PT. GBU Km.40 Rt.02 Camp mantar Kec. damai sedangkan asal muat kayu dari daerah hutan blok Km 47 jalan hauling PT. Gunung Bara Utama Kec. Damai Kab. Kutai Barat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari lokasi jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Jl. Singa lawang Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual agar memperoleh sejumlah keuntungan yakni upah Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman secara sadar mengetahui apabila melakukan Pengangkutan Hasil Hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman Umar secara sadar melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Hasil Hutan yang sah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomor : BA.1 / Tim / BPHP.XI / Kubar / 09 / 2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh:

1. Nama/Nip : Kukuh Winarso, S.Hut / 19760310
199703 1 003

Jabatan : Penata Tk.1, IIId

Nomor Register : 06200003902

2. Nama / Nip : Feri Tubagus HM, S.Hut / 19810810
2001 12 1 002

Jabatan : Penata Tk.1, IIId

Nomor Register : 06200003869

Daftar Pengukuran Kayu Gergajian Terdakwa

No	Kelompok Jenis / Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumla h Kepin g	Volume (m3)
			t (cm)	l (cm)	p (cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Bangkirai						
1	Bangkirai	Broti	6	12	400	1	0.0288
2	Bangkirai	Papan lebar	6	20	400	1	0,0480
3	Bangkirai	Broti	9	17	400	1	0,0612
4	Bangkirai	Broti	10	20	400	3	0,2400
5	Bangkirai	Broti	12	20	400	1	1.0960
6	Bangkirai	Broti	16	16	400	2	0.2048
	JUMLAH A					9	0,6788
B	Keruing						
1	Keruing	Papan lebar	6	20	400	3	0.1440
2	Keruing	Broti	10	17	400	1	0.0680
3	Keruing	Broti	10	20	400	9	0.7200
4	Keruing	Broti	12	20	400	2	0.1920
5	Keruing	Broti	16	16	400	1	0.1024
	JUMLAH B					16	1,2264
C.	Meranti						
1.	Meranti	Broti	10	20	400	1	0,0800
2.	Meranti	Broti	16	16	400	1	0,1024
	JUMLAH C					2	0,1824
D	Mersawa						
1.	Mersawa	Broti	5	10	400	7	0,1400
2.	Mersawa	Papan lebar	5	16	400	3	0,0960
3.	Mersawa	Papan lebar	6	13	400	6	0,1872
4.	Mersawa	Papan lebar	7	16	400	7	0,3136

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Mersawa	Papan lebar	8	17	400	2	0,1088
6.	Mersawa	Broti	10	13	400	1	0,0520
7.	Mersawa	Broti	10	16	400	3	0,1920
8.	Mersawa	Broti	12	16	400	2	0,1536
9.	Mersawa	Broti	13	22	400	2	0,2288
10.	Mersawa	Broti	14	16	400	2	0,1792
11.	Mersawa	Broti	15	15	400	9	0,8100
12.	Mersawa	Broti	16	16	400	28	2,8672
13.	Mersawa	Broti	16	24	400	1	0,1536
JUMLAH D						73	5,4820
JUMLAH TOTAL						100	7,5696

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saudara saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu sebanyak 100 (seratus) potong dengan volume 7,5696M³ dengan **Menggunakan Surat Palsu yakni** Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Akhmad Rizani Dimana Dokumen tersebut adalah Dokumen Palsu dan Tidak sesuai dengan semestinya dimana pada Surat tersebut terlampir keterangan bahwa kayu yang dibawa berasal dari UD Finza 717 KM 40 Jl. Hauling PT GBU KM 40 RT02, Kampung Mantar, Kecamatan Damai **padahal faktanya kayu tersebut berasal dari Hutan jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 88 ayat (1) huruf (b) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.**

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **DENI HENDRO bin AJI ZAENAL ARIFIN** baik sendiri atau bersama-sama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman (*Daftar Pencarian Orang nomor : DPO / 33 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 26 Oktober 2022*) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di jalan poros jengan danum – tepulang Kampung Tepulang, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, ***“Yang melakukan, atau Yang turut serta melakukan perbuatan Orang perseorangan yang dengan sengaja Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.52 wita Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai Supir Truck dihubungi oleh saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman, dimana saat saudara dihubungi tersebut saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan Kayu Hasil Hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan di daerah jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Jl. Singa lawang Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah itu Terdakwa yang sudah melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Tanpa dilengkapi Dokumen Sahnya Hasil Hutan bersama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman sebanyak 15 (lima belas) kali lalu Terdakwa berangkat menuju jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH milik saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman. Setelah itu Terdakwa pergi menjemput saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni yang keduanya diminta oleh Terdakwa untuk menjadi buruh angkut kayu di Kampung Tepulang Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni, lalu Terdakwa bersama saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni tiba di jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita. Setelah tiba jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tersebut lalu Terdakwa dan saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni memasukan Kayu Hasil Gergajian Chainsaw bukan dari gergajian Industri ke dalam bak 1 (satu) unit truk merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH tersebut.



- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni selesai memasukan kayu ke dalam bak pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wita. Kemudian setelah selesai memasukan kayu tersebut saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni pergi pulang dan meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah dari saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman untuk pergi ke UD Finza milik H.Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan untuk kayu hasil gergajian Chainsawu tersebut di rubah seakan akan kayu tersebut adalah hasil Industri Kayu. Selain untuk merubah bentuk kayu tersebut saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman juga telah menyiapkan ***Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Palsu*** untuk nantinya dibawa oleh Terdakwa untuk mengelabungi petugas. Kemudian mendapatkan arahan dari saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman selanjutnya Terdakwa menuju UD Finza milik H.Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di UD Finza milik H.Jamhari tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 wita lalu ada seseorang suruhan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Akhmad Rizani Dimana Dokumen tersebut adalah Dokumen Palsu dan Tidak sesuai dengan semestinya dimana pada Surat tersebut terlampir keterangan bahwa kayu yang dibawa berasal dari UD Finza 717 KM 40 Jl. Hauling PT GBU KM 40 RT02, Kampung Mantar, Kecamatan Damai ***padahal faktanya kayu tersebut berasal dari Hutan jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.***

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang menerima dokumen tersebut menyadari secara penuh dan utuh apabila Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Akhmad Rizani tersebut tidak sesuai sebagaimana mestinya. Lalu walaupun Terdakwa sudah menyadari bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen hasil hutan tersebut tidak sesuai namun, Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan tersebut dengan kembali mengajak saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni menuju ke industri Pengolahan (bansaw) UD Finza milik H. Jamhari yang berada di Kampung Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk merubah kayu yang diangkut agar seolah olah Kayu tersebut adalah Hasil Industri namun, ternyata gergaji industri yang akan digunakan untuk mengubah kayu hasil Chainsaw menjadi kayu industri rusak, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman untuk melaporkan hal tersebut. Selanjutnya saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman memberikan arahan untuk menunggu di UD Finza milik H.Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa selanjutnya saksi Arianto Saputra Bin M. Zaini (Alm) bersama dengan saksi Harianto, SH dan saksi Jonarlex SL yang ketiganya adalah anggota Reskrim Polres Kutai Barat mendapatkan informasi bahwa ada yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan di wilayah Kampung Tepulang Kecamatan Damai Kab.Kutai Barat. Kemudian saksi Arianto Saputra Bin M. Zaini (Alm) bersama dengan saksi Harianto, SH dan saksi Jonarlex SL melakukan pengecekan informasi tersebut dan menemukan adanya 1 (satu) unit truk yang sedang mengangkut kayu olahan bentuk balok yang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Namun setelah ditanyakan kepada Terdakwa isi dari dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang ada di unit truck tersebut antara lain dari bentuk kayu hasil gergajian chainsaw an bukan dari industri bansaw dan tempat asal usul muat kayu yang tidak sesuai atau tertera di dokumen kayu tersebut yang mana sesuai surat atau dokumen kayu tertera asal muat berada di UD FINZA 717 KM 40 Jl. HAULING PT. GBU Km.40 Rt.02 Camp mantar Kec. damai sedangkan asal muat kayu dari daerah hutan blok Km 47 jalan hauling PT. Gunung Bara Utama Kec. Damai Kab. Kutai Barat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari lokasi jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Jl. Singa lawang Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual agar memperoleh sejumlah keuntungan yakni upah Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman secara sadar mengetahui apabila melakukan Pengangkutan Hasil Hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman Umar secara sadar melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Hasil Hutan yang sah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomor : BA.1 / Tim / BPHP.XI / Kubar / 09 / 2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1.Nama/Nip : Kukuh Winarso, S.Hut / 19760310 199703 1 003

Jabatan : Penata Tk.1, IIId

Nomor Register : 06200003902

2.Nama / Nip : Feri Tubagus HM, S.Hut / 19810810 2001 12 1 002

Jabatan : Penata Tk.1, IIID

Nomor Register : 06200003869

Daftar Pengukuran Kayu Gergajian Terdakwa

No	Kelompok Jenis / Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumla h Kepin g	Volume (m3)
			t (cm)	l (cm)	p (cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Bangkirai						
1	Bangkirai	Broti	6	12	400	1	0.0288
2	Bangkirai	Papan lebar	6	20	400	1	0,0480
3	Bangkirai	Broti	9	17	400	1	0,0612
4	Bangkirai	Broti	10	20	400	3	0,2400
5	Bangkirai	Broti	12	20	400	1	1.0960
6	Bangkirai	Broti	16	16	400	2	0.2048
	JUMLAH A					9	0,6788
B	Keruing						
1	Keruing	Papan lebar	6	20	400	3	0.1440
2	Keruing	Broti	10	17	400	1	0.0680
3	Keruing	Broti	10	20	400	9	0.7200
4	Keruing	Broti	12	20	400	2	0.1920
5	Keruing	Broti	16	16	400	1	0.1024
	JUMLAH B					16	1,2264



C.	Meranti						
1.	Meranti	Broti	10	20	400	1	0,0800
2.	Meranti	Broti	16	16	400	1	0,1024
	JUMLAH C					2	0,1824
D	Mersawa						
1.	Mersawa	Broti	5	10	400	7	0,1400
2.	Mersawa	Papan lebar	5	16	400	3	0,0960
3.	Mersawa	Papan lebar	6	13	400	6	0,1872
4.	Mersawa	Papan lebar	7	16	400	7	0,3136
5.	Mersawa	Papan lebar	8	17	400	2	0,1088
6.	Mersawa	Broti	10	13	400	1	0,0520
7.	Mersawa	Broti	10	16	400	3	0,1920
8.	Mersawa	Broti	12	16	400	2	0,1536
9.	Mersawa	Broti	13	22	400	2	0,2288
10.	Mersawa	Broti	14	16	400	2	0,1792
11.	Mersawa	Broti	15	15	400	9	0,8100
12.	Mersawa	Broti	16	16	400	28	2,8672
13.	Mersawa	Broti	16	24	400	1	0,1536
	JUMLAH D					73	5,4820
	JUMLAH TOTAL					100	7,5696

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saudara saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu sebanyak 100 (seratus) potong dengan volume 7,5696M³ dengan **Menyalahgunakan Dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yakni** Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Akhmad Rizani

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 88 ayat (1) huruf (c) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.**

ATAU:

KEEMPAT:



Bahwa Terdakwa **DENI HENDRO bin AJI ZAENAL ARIFIN** baik sendiri atau bersama-sama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman (*Daftar Pencarian Orang nomor : DPO / 33 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 26 Oktober 2022*) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di jalan poros jengan danum – tepulang Kampung Tepulang, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, ***“Yang melakukan, atau Yang turut serta melakukan perbuatan Orang perseorangan yang Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.52 wita Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai Supir Truck dihubungi oleh saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman, dimana saat saudara dihubungi tersebut saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan di daerah jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Jl. Singa lawang Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah itu Terdakwa yang sudah melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Tanpa dilengkapi Dokumen Sahnya Hasil Hutan bersama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman sebanyak 15 (lima belas) kali lalu Terdakwa berangkat menuju jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH milik saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman. Setelah itu Terdakwa pergi menjemput saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni yang keduanya diminta oleh Terdakwa untuk menjadi buruh angkut kayu di Kampung Tepulang Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni, lalu Terdakwa bersama saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni tiba di jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita. Setelah tiba jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tersebut lalu Terdakwa dan saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni memasukan Kayu Hasil Gergajian Chainsaw bukan dari gergajian Industri ke dalam bak 1 (satu) unit truk merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni selesai memasukan kayu ke dalam bak pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wita. Kemudian setelah selesai memasukan kayu tersebut saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni pergi pulang dan meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah dari saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman untuk pergi ke UD Finza milik H.Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan untuk kayu hasil gergajian Chainsaw tersebut di rubah seakan akan kayu tersebut adalah hasil Industri Kayu. Selain untuk merubah bentuk kayu tersebut saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman juga telah menyiapkan **Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Palsu** untuk nantinya dibawa oleh Terdakwa untuk mengelabungi petugas. Kemudian mendapatkan arahan dari saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman selanjutnya Terdakwa menuju UD Finza milik H.Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di UD Finza milik H.Jamhari tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 wita lalu ada seseorang suruhan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Akhmad Rizani Dimana Dokumen tersebut adalah Dokumen Palsu dan Tidak sesuai dengan semestinya dimana pada Surat tersebut terlampir keterangan bahwa kayu yang dibawa berasal dari UD Finza 717 KM 40 Jl. Hauling PT GBU KM 40 RT02, Kampung Mantar, Kecamatan Damai **padahal faktanya kayu**

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



tersebut berasal dari Hutan jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang menerima dokumen tersebut menyadari secara penuh dan utuh apabila Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Akhmad Rizani tersebut tidak sesuai sebagaimana mestinya. Lalu walaupun Terdakwa sudah menyadari bahwa dokumen hasil hutan tersebut tidak sesuai namun, Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan tersebut dengan kembali mengajak saksi Emolito anak dari Piu (alm) dan saksi Yupenalis Henok anak dari Poni menuju ke industri Pengolahan (bansaw) UD Finza milik H. Jamhari yang berada di Kampung Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk merubah kayu kayu yang diangkut agar seolah olah Kayu tersebut adalah Hasil Industri namun, ternyata gergaji industri yang akan digunakan untuk mengubah kayu hasil Chainsaw menjadi kayu industri rusak, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman untuk melaporkan hal tersebut. Selanjutnya saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman memberikan arahan untuk menunggu di UD Finza milik H.Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa selanjutnya saksi Arianto Saputra Bin M. Zaini (Alm) bersama dengan dengan saksi Harianto, SH dan saksi Jonarlex SL yang ketiganya adalah anggota Reskrim Polres Kutai Barat mendapatkan informasi bahwa ada yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan di wilayah Kampung Tepulang Kecamatan Damai Kab.Kutai Barat. Kemudian saksi Arianto Saputra Bin M. Zaini (Alm) bersama dengan dengan saksi Harianto, SH dan saksi Jonarlex SL melakukan pengecekan informasi tersebut dan menemukan adanya 1 (satu) unit truk yang sedang mengangkut kayu olahan bentuk balok yang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Namun setelah ditanyakan kepada Terdakwa isi dari dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang ada di unit truck tersebut antara lain dari bentuk kayu hasil gergajian chainsaw an bukan dari industri bansaw dan tempat asal usul muat kayu yang tidak sesuai atau tertera di dokumen kayu tersebut yang mana sesuai surat atau dokumen kayu tertera asal muat berada di UD



FINZA 717 KM 40 Jl. HAULING PT. GBU Km.40 Rt.02 Camp mantar Kec. damai sedangkan asal muat kayu dari daerah hutan blok Km 47 jalan hauling PT. Gunung Bara Utama Kec. Damai Kab. Kutai Barat.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari lokasi jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat) puluh tujuh Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Jl. Singa lawang Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual agar memperoleh sejumlah keuntungan yakni upah Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman secara sadar mengetahui apabila melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman Umar secara sadar perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomor : BA.1 / Tim / BPHP.XI / Kubar / 09 / 2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh:

1. Nama/Nip : Kukuh Winarso, S.Hut / 19760310
199703 1 003
Jabatan : Penata Tk.1, IIId
Nomor Register : 06200003902
2. Nama / Nip : Feri Tubagus HM, S.Hut / 19810810
2001 12 1 002
Jabatan : Penata Tk.1, IIID
Nomor Register : 06200003869

Daftar Pengukuran Kayu Gergajian Terdakwa

No	Kelompok Jenis / Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Kepin	Volume (m3)
			t (cm)	l (cm)	p (cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Bangkirai						
1	Bangkirai	Broti	6	12	400	1	0.0288
2	Bangkirai	Papan lebar	6	20	400	1	0,0480
3	Bangkirai	Broti	9	17	400	1	0,0612
4	Bangkirai	Broti	10	20	400	3	0,2400
5	Bangkirai	Broti	12	20	400	1	1.0960
6	Bangkirai	Broti	16	16	400	2	0.2048
	JUMLAH A					9	0,6788
B	Keruing						
1	Keruing	Papan lebar	6	20	400	3	0.1440
2	Keruing	Broti	10	17	400	1	0.0680
3	Keruing	Broti	10	20	400	9	0.7200
4	Keruing	Broti	12	20	400	2	0.1920
5	Keruing	Broti	16	16	400	1	0.1024
	JUMLAH B					16	1,2264
C.	Meranti						
1	Meranti	Broti	10	20	400	1	0,0800
2.	Meranti	Broti	16	16	400	1	0,1024
	JUMLAH C					2	0,1824
D	Mersawa						
1.	Mersawa	Broti	5	10	400	7	0,1400
2.	Mersawa	Papan lebar	5	16	400	3	0,0960
3.	Mersawa	Papan lebar	6	13	400	6	0,1872
4.	Mersawa	Papan lebar	7	16	400	7	0,3136
5.	Mersawa	Papan lebar	8	17	400	2	0,1088
6.	Mersawa	Broti	10	13	400	1	0,0520
7.	Mersawa	Broti	10	16	400	3	0,1920
8.	Mersawa	Broti	12	16	400	2	0,1536
9.	Mersawa	Broti	13	22	400	2	0,2288
10.	Mersawa	Broti	14	16	400	2	0,1792
11.	Mersawa	Broti	15	15	400	9	0,8100
12.	Mersawa	Broti	16	16	400	28	2,8672
13.	Mersawa	Broti	16	24	400	1	0,1536
	JUMLAH D					73	5,4820
	JUMLAH TOTAL					100	7,5696

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saudara saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu sebanyak 100 (seratus) potong dengan volume 7,5696M³ **tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam paragraf 4**

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 37 angka 13 halaman 209 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Rizani Bin Gumarawan Nunci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di industri pengolahan kayu (bansaw) UD. FINZA 717;
- Bahwa jabatan Saksi di UD. FINZA 717 adalah sebagai Ganis PKG;
- Bahwa tugas tanggung jawab Saksi sebagai Ganis PKG adalah membuat dan melaporkan laporan bulanan produksi, melaksanakan penatausahaan kayu (menghitung produksi penjualan pengiriman yang dimasukan dalam buku catatan), melaksanakan penerbitan dokumen kayu antara lain surat keterangan sahnyanya hasil hutan kayu olahan dan daftar kayu olahan;
- Bahwa Saksi bekerja di UD. FINZA 717 sejak bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemilik industri pengolahan kayu (bansaw) UD. FINZA 717 yaitu Saksi Misransyah Bin Burhansyahudin sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait adanya 1 (satu) lembar surat keterangan sahnyanya hasil hutan kayu olahan Nomor : KO.A.0736921 tanggal 29 agustus 2022 dan 1 (satu) lembar daftar kayu olahan Nomor : 128/DKO/FINZA-40/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, dimana yang bertanda disurat tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa surat tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat melakukan Pengangkutan Kayu;
- Bahwa UD. Finza adalah usaha Kayu Industri bukan kayu hasil chainsaw;
- Bahwa proses penerbitan dokumen kayu berupa surat keterangan sahnyanya hasil hutan kayu olahan dan daftar kayu olahan di UD. FINZA 717 tersebut yaitu: proses penerbitan dokumen diawali dengan penghitungan dan

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan terhadap kayu yang akan dikirim atau dipesan di gudang penumpukan kayu, setelah proses pemuatan kayu ke dalam truk pengangkut Saksi ke kantor untuk memproses lebih lanjut penerbitan dokumen secara Sipuhh Onilne. Selanjutnya saksi membuka laptop yang berada di kantor dan masuk kedalam web aplikasi sipuhh phpl men lhk.co.id melalui akun User IUI-FINZA kemudian memasukkan pasword kemudian masuk dalam tabel penerbitan selanjutnya Saksi memasukkan data kayu yang akan diangkut dan data-data lain yang dimasukkan kedalam aplikasi tersebut dengan User IUI FINZA. Selanjutnya data data tersebut Saksi kirim ke sistem dan sistem mengirim kembali data data yang Saksi kirim berupa Pdf yang sudah berbentuk surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK-KO) yang berisikan nomor SKSHHK-KO, barcode, alamat pengirim, tujuan pengirim, jumlah kubikasi pengiriman, nama penerbit dan register penerbit, tanggal berlaku dokumen, tanggal penerbitan dan alat angkut. Selanjutnya file berbentuk PDF tersebut Saksi print. Kemudian Saksi keluar dari aplikasi tersebut. Selanjutnya Saksi menandatangani SKSHHK-KO tersebut dan memberi stempel. Setelah itu dokumen SKSHHK-KO beserta DKO Saksi berikan ke supir yang mengangkut kayu olahan tersebut. Dan untuk lembar ketiga dari surat tersebut Saksi arsipkan dikantor UD. FINZA 717;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dan membuat 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan Nomor : KO.A.0736921 tanggal 29 agustus 2022 dan 1 (satu) lembar daftar kayu olahan Nomor : 128/DKO/FINZA-40/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh UD. FINZA melalui website sipuhh.phl.menlhk.go.id dengan User IUI-FINZA tersebut;
- Bahwa untuk dokumen kayu yang diterbitkan oleh UD. FINZA tidak ada laporan tertulisnya di UD. FINZA dan hanya tersimpan laporanya di sistem website sipuhh.phl.menlhk.go.id dengan User IUI-FINZA tersebut;
- Bahwa berdasarkan aturan yang Saksi dapatkan pada saat Saksi melaksanakan pelatihan sertifikasi ganis yang Saksi ikuti yang diadakan oleh BPHP wil XI samarSinda, bahwa pasword user ijin usaha industri hanya penerbit atau ganis yang mengetahui, tidak boleh diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Saksi Misransyah Bin Burhansyahudin mengetahui pasword dari User IUI-FINZA tersebut ketika Saksi meminta Saksi Misransyah Bin Burhansyahudin untuk mengambil SK GANIS di BPHP Wilayah XI Samarinda yang mana pasword User IUI tersebut tertera di SK ganis milik Saksi tersebut

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu Saksi Misransyah Bin Burhansyahudin membuka SK tersebut dengan password dari IUI UD. FINZA;

- Bahwa 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan Nomor : KO.A.0736921 tanggal 29 agustus 2022, dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 128/DKO/FINZA-40/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 adalah palsu dan bukan berasal dari UD Finza;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan Nomor : KO.A.0736921 tanggal 29 agustus 2022, dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 128/DKO/FINZA-40/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 adalah bukan berasal dari UD. Finza dan Saksi tidak pernah bertandatangan di surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Misransyah Bin Burhansyahudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di industri pengolahan kayu (bansaw) UD. FINZA 717;
- Bahwa jabatan Saksi di UD. FINZA 717 adalah sebagai Kuasa Direktur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kuasa Direktur adalah mengawasi seluruh kegiatan di UD. FINZA 717;
- Bahwa Saksi bekerja di UD. FINZA 717 sebagai Kuasa Direktur sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait adanya 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan Nomor : KO.A.0736921 tanggal 29 agustus 2022 dan 1 (satu) lembar daftar kayu olahan Nomor : 128/DKO/FINZA-40/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang bertanda tangan atas nama Saksi;
- Bahwa surat tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat melakukan pengangkutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa UD. FINZA adalah usaha kayu industri bukan kayu hasil chainsaw;



- Bahwa proses Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di industri pengolahan kayu (bansaw) UD. FINZA 717 tersebut yang mengetahui adalah Saksi Akhmad Rizani Bin Gumarawan Nunci selaku yang bertugas dan selaku penerbit Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di UD. FINZA 717;
 - Bahwa selain Saksi Akhmad Rizani Bin Gumarawan Nunci tidak ada orang lain yang bisa menerbitkan atau mempunyai akses untuk menerbitkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di UD. FINZA 717;
 - Bahwa apabila UD. Finza tidak pernah membuat 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sebagaimana 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan Nomor : KO.A.0736921 tanggal 29 agustus 2022, dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 128/DKO/FINZA-40/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibawa Terdakwa tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan Nomor : KO.A.0736921 tanggal 29 agustus 2022, dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 128/DKO/FINZA-40/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 adalah palsu dan bukan berasal dari UD. FINZA;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan Nomor : KO.A.0736921 tanggal 29 agustus 2022, dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 128/DKO/FINZA-40/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 adalah bukan berasal dari UD. Finza;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan di surat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Arianto Saputra Bin M. Zaini (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan terkait perkara pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WITA di jalan poros Jengan Danum-Tepulang Kampung Tepulang, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Reskrim Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Jonarlex Standy Laua Anak Dari P Jonathan Laua;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada saat Saksi Jonarlex Standy Laua Anak Dari P Jonathan Laua mendapatkan informasi bahwa ada yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan di wilayah Kampung Tepulang, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Jonarlex Standy Laua Anak Dari P Jonathan Laua melakukan pengecekan informasi tersebut dan menemukan adanya 1 (satu) unit truk yang sedang mengangkut kayu olahan bentuk balok yang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan namun setelah ditanyakan kepada supir dari unit tersebut bahwa isi dari dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang ada di unit truck tersebut antara lain dari bentuk kayu hasil gergajian chainsawan bukan dari industri bansaw dan tempat asal usul muat kayu yang tidak sesuai atau tertera di dokumen kayu tersebut yang mana sesuai surat atau dokumen kayu tertera asal muat berada di UD. FINZA 717 KM 40 Jalan Hauling PT. GBU Km. 40 RT.02 Kampung mantar, Kecamatan Damai sedangkan asal muat kayu dari daerah hutan blok Km 47 Jalan Hauling PT. Gunung Bara Utama, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa jumlah kayu olahan yang diangkut Terdakwa berbentuk balok tersebut sebanyak 100 (seratus) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran atau sekitar $\pm 7 \text{ m}^3$ (tujuh meter kubik) hasil dari olahan gergaji chainsaw dan untuk jenis kayu berjenis meranti bukan kayu bainsaw atau hasil industry;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku pemilik dari kayu tersebut adalah Sdr. H. Herman dimana Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. H. Herman untuk melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tersebut, dimana nanti Terdakwa akan mendapatkan imbalan atau upah;
- Bahwa Terdakwa sadar mengetahui apabila melakukan mengangkut Hasil Hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, dimana Terdakwa bukan sekali melakukan pengangkutan kayu untuk H. Herman;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Hasil Hutan Kayu sebanyak $\pm 7 \text{ m}^3$ (tujuh meter kubik) hasil dari olahan gergaji chainsaw tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi benar barang bukti berupa 1 (satu) unit truck merek Mitshubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1073 BH, dan 100 (Seratus) potong kayu 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan Nomor : KO.A.0736921 tanggal 29 agustus 2022, 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 128/DKO/FINZA-40/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan an. ASNAWI No. 11551260, 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J2 warna hitam dan silver, 1 (satu) bendel nota penjualan kayu olahan UD. FINZA 717 tahun 2022, 1 (satu) buah buku catatan hasil produksi kayu olahan UD. FINZA 717 tahun 2022, 1 (satu) buah buku penjualan kayu olahan UD. FINZA 717 tahun 2022 adalah barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Jonarlex Standy Laua Anak Dari P Jonathan Laua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan terkait perkara pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WITA di jalan poros Jengan Danum-Tepulang Kampung Tepulang, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi adalah anggota Reskrim Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Arianto Saputra Bin M. Zaini (Alm);
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada saat Saksi mendapatkan informasi bahwa ada yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan di wilayah Kampung Tepulang, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Arianto Saputra Bin M. Zaini (Alm) melakukan pengecekan informasi tersebut dan menemukan adanya 1 (satu) unit truk yang sedang mengangkut kayu olahan bentuk balok yang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan namun setelah ditanyakan kepada supir dari unit tersebut bahwa isi dari dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sesuai

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang ada di unit truck tersebut antara lain dari bentuk kayu hasil gergajian chainsawan bukan dari industri bansaw dan tempat asal usul muat kayu yang tidak sesuai atau tertera di dokumen kayu tersebut yang mana sesuai surat atau dokumen kayu tertera asal muat berada di UD. FINZA 717 KM 40 Jalan Hauling PT. GBU Km. 40 RT.02 Kampung mantar, Kecamatan Damai sedangkan asal muat kayu dari daerah hutan blok Km 47 Jalan Hauling PT. Gunung Bara Utama, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa jumlah kayu olahan yang diangkut Terdakwa berbentuk balok tersebut sebanyak 100 (seratus) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran atau sekitar $\pm 7 \text{ m}^3$ (tujuh meter kubik) hasil dari olahan gergaji chainsaw dan untuk jenis kayu berjenis meranti bukan kayu bainsaw atau hasil industry;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku pemilik dari kayu tersebut adalah Sdr. H. Herman dimana Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. H. Herman untuk melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tersebut, dimana nanti Terdakwa akan mendapatkan imbalan atau upah;
- Bahwa Terdakwa sadar mengetahui apabila melakukan mengangkut Hasil Hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, dimana Terdakwa bukan sekali melakukan pengangkutan kayu untuk H. Herman;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Hasil Hutan Kayu sebanyak $\pm 7 \text{ m}^3$ (tujuh meter kubik) hasil dari olahan gergaji chainsaw tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa Saksi benar barang bukti berupa 1 (satu) unit truck merek Mitshubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1073 BH, dan 100 (Seratus) potong kayu 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan Nomor : KO.A.0736921 tanggal 29 agustus 2022, 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 128/DKO/FINZA-40/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan an. ASNAWI No. 11551260, 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J2 warna hitam dan silver, 1 (satu) bendel nota penjualan kayu olahan UD. FINZA 717 tahun 2022, 1 (satu) buah buku catatan hasil produksi kayu olahan UD. FINZA 717 tahun 2022, 1 (satu) buah buku penjualan kayu olahan UD. FINZA 717 tahun 2022 adalah barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Kukuh Winarso, S.Hut Bin Ramidin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan pengangkutan kayu olahan hasil gergaji chainsaw yang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan yang tidak terdata di aplikasi SIPUHH dan kayu olahan yang tidak berasal dari industri pengolahan kayu yang berizin maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahi peraturan perundangan undangan dan dapat dikenai sanksi hukum pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan orang perseorangan yang dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu." Yang dapat dipidana dengan penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa Ahli menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa dan H.Herman, Negara dirugikan sebagai berikut : Terdakwa Hajun Bin Umar kayu olahan $7,5696 \text{ M}^3 = 2 \times 7,5696 \text{ M}^3 = 15,13 \text{ M}^3$ (kayu bulat) PSDH – $15,13 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 81.000 = \text{Rp. } 1.225.530-$ (Satu juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) DR– $15,13 \text{ M}^3 \times 16,5 \text{ US } \$ / \text{M}^3 = 249,645 \text{ US\$}$ (dua ratus empat puluh sembilan koma enam empat lima Dolar US);
 - Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yaitu : 1 (satu) unit truck merek Mitshubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1073 BH, 100 (seratus) potong kayu, 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan Nomor : KO.A.0736921 tanggal 29 agustus 2022, 1 (satu) lembar daftar kayu olahan Nomor : 128/DKO/FINZA-40/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan an. Asnawi No.

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11551260, 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J2 warna hitam dan silver, 1 (satu) bendel nota penjualan kayu olahan UD FINZA 717 tahun 2022, 1 (satu) buah buku catatan hasil produksi kayu olahan UD FINZA 717 tahun 2022, dan 1 (satu) buah buku penjualan kayu olahan UD FINZA 717 tahun 2022 adalah barang bukti pada saat melakukan pengecekan terhadap barang bukti dalam perkara pengangkutan kayu tanpa dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomor : BA.1 / Tim / BPHP.XI / Kubar / 09 / 2022 tanggal 08 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.52 WITA Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai supir truk dihubungi oleh Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman, dan Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan di daerah Jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Jalan Singa Lawang, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan bersama dengan Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH milik saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menjemput Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Saksi Yupenalis Henok Anak Dari Poni;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pergi menjemput Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Saksi Yupenalis Henok Anak Dari Poni untuk menjadi buruh angkut kayu tersebut;
- Bahwa hal tersebut disetujui oleh Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Saksi Yupenalis Henok Anak Dari Poni, meskipun Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Saksi Yupenalis Henok Anak Dari Poni mengetahui kegiatan tersebut tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm), dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni tiba di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa setelah tiba di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tersebut lalu Terdakwa, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm), dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni memasukan Kayu Hasil Gergajian Chainsaw bukan dari gergajian Industri ke dalam bak 1 (satu) unit truk merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH tersebut;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm), dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni memasukan kayu ke dalam bak tersebut, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 WITA, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm), dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni pergi pulang dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman untuk pergi ke UD. Finza milik H. Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan untuk kayu hasil gergajian Chainsaw tersebut di rubah seakan-akan kayu tersebut adalah hasil Industri Kayu;
- Bahwa selain untuk merubah bentuk kayu tersebut, Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman juga memberikan Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Palsu untuk nantinya dibawa oleh Terdakwa untuk mengelabungi petugas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju UD. Finza milik H. Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di UD. Finza milik H. Jamhari tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WITA,

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada seseorang suruhan Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Akhmad Rizani;

- Bahwa dokumen tersebut adalah dokumen palsu dan tidak sesuai dengan semestinya dimana pada Surat tersebut terlampir keterangan bahwa kayu yang dibawa berasal dari UD. Finza 717 KM 40 Jalan Hauling PT GBU KM 40 RT 02, Kampung Mantar, Kecamatan Damai padahal faktanya kayu tersebut berasal dari hutan jalan hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Akhmad Rizani tersebut adalah palsu dan tidak sesuai sebagaimana mestinya, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan tersebut dengan kembali mengajak Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni menuju ke industri pengolahan (bansaw) UD. Finza milik H. Jamhari yang berada di Kampung Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk merubah kayu-kayu yang diangkut agar seolah-olah kayu tersebut adalah hasil industri;

- Bahwa ternyata gergaji industri yang akan digunakan untuk mengubah kayu hasil chainsaw menjadi kayu industri rusak, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa setelah itu Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman memberikan arahan untuk menunggu di UD. Finza milik H. Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa pengangkutan kayu tersebut harus memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Terdakwa mengetahui pula bahwa Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Rizani yang diberikan oleh Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman kepada dirinya adalah surat palsu dan tidak sesuai dengan semestinya;

- Bahwa kemudian datang anggota Reskrim Polres Kutai Barat dan menemukan adanya 1 (satu) unit truk yang sedang mengangkut kayu olahan bentuk balok yang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, tetapi setelah ditanyakan kepada Terdakwa isi dari dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang ada di unit truck tersebut, antara lain dari bentuk kayu hasil gergajian chainsawan bukan dari industri bansaw dan tempat asal usul muat kayu yang tidak sesuai atau tertera di dokumen kayu tersebut yang mana sesuai surat atau dokumen kayu tertera asal muat berada di UD. FINZA 717 KM 40 Jalan Hauling PT. GBU, Km. 40, RT. 02 Kampung Mantar, Kecamatan Damai sedangkan asal muat kayu dari daerah hutan blok Km 47 Jalan Hauling PT. Gunung Bara Utama, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari lokasi Jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Jalan Singa Lawang, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual agar memperoleh sejumlah keuntungan yakni upah Terdakwa adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck merek Mitshubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1073 BH;
- 100 (seratus) potong kayu olahan bentuk balok dengan berbagai ukuran;
- 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan Nomor : KO.A.0736921 tanggal 29 agustus 2022;
- 1 (satu) lembar daftar kayu olahan Nomor : 128/DKO/FINZA-40/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan an. Asnawi No. 11551260;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J2 warna hitam dan silver;
- 1 (satu) bendel nota penjualan kayu olahan UD FINZA 717 tahun 2022;
- 1 (satu) buah buku catatan hasil produksi kayu olahan UD FINZA 717 tahun 2022;
- 1 (satu) buah buku penjualan kayu olahan UD FINZA 717 tahun 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.52 WITA Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai supir truk dihubungi oleh Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman, dan Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan di daerah Jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Jalan Singa Lawang, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Terdakwa yang sudah pernah melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan bersama dengan Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman sebanyak 15 (lima belas) kali, lalu berangkat menuju jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH milik saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman, setelah itu Terdakwa pergi menjemput Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Saksi Yupenalis Henok Anak Dari Poni untuk menjadi buruh angkut kayu tersebut, yang kemudian disetujui oleh Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Saksi Yupenalis Henok Anak Dari Poni, meskipun Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Saksi Yupenalis Henok Anak Dari Poni mengetahui kegiatan tersebut tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm), dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni tiba di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA. Setelah tiba di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tersebut lalu Terdakwa, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm), dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni memasukan Kayu Hasil Gergajian Chainsaw bukan dari gergajian Industri ke dalam bak 1 (satu) unit truk merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH tersebut, lalu setelah selesai Terdakwa, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm), dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni memasukan kayu ke dalam bak tersebut, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 WITA, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm), dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni pergi pulang dan meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman untuk pergi ke UD. Finza milik H. Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan untuk kayu hasil gergajian Chainsaw tersebut di rubah seakan-akan kayu tersebut adalah hasil Industri Kayu, selain untuk merubah bentuk kayu tersebut, Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman juga memberikan Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Palsu untuk nantinya dibawa oleh Terdakwa untuk mengelabungi petugas, selanjutnya Terdakwa menuju UD. Finza milik H. Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di UD. Finza milik H. Jamhari tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WITA, kemudian ada seseorang suruhan Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Akhmad Rizani, dimana dokumen tersebut adalah dokumen palsu dan tidak sesuai dengan semestinya dimana pada Surat tersebut terlampir keterangan bahwa kayu yang dibawa berasal dari UD. Finza 717 KM 40 Jalan Hauling PT GBU KM 40 RT 02, Kampung Mantar, Kecamatan Damai padahal faktanya kayu tersebut berasal dari hutan jalan hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Akhmad Rizani tersebut adalah



palsu dan tidak sesuai sebagaimana mestinya, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan tersebut dengan kembali mengajak Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni menuju ke industri pengolahan (bansaw) UD. Finza milik H. Jamhari yang berada di Kampung Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk merubah kayu-kayu yang diangkut agar seolah-olah kayu tersebut adalah hasil industri. Ternyata gergaji industri yang akan digunakan untuk mengubah kayu hasil chainsaw menjadi kayu industri rusak, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman untuk melaporkan hal tersebut, setelah itu Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman memberikan arahan untuk menunggu di UD. Finza milik H. Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa pengangkutan kayu tersebut harus memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Terdakwa mengetahui pula bahwa Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Akhmad Rizani yang diberikan oleh Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman kepada dirinya adalah surat palsu dan tidak sesuai dengan semestinya;

- Bahwa Saksi Arianto Saputra Bin M. Zaini (Alm) bersama dengan Saksi Harianto, S.H dan Saksi Jonarlex Standy Laua Anak Dari P Jonathan Laua yang ketiganya adalah anggota Reskrim Polres Kutai Barat yang mendapat informasi bahwa ada yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan di wilayah Kampung Tepulang, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, kemudian melakukan pengecekan informasi tersebut dan menemukan adanya 1 (satu) unit truk yang sedang mengangkut kayu olahan bentuk balok yang dilengkapi dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan, tetapi setelah ditanyakan kepada Terdakwa isi dari dokumen surat keterangan sahnyanya hasil hutan tersebut tidak sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang ada di unit truck tersebut, antara lain dari bentuk kayu hasil gergajian chainsaw bukan dari industri bansaw dan tempat asal usul muat kayu yang tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tertera di dokumen kayu tersebut yang mana sesuai surat atau dokumen kayu tertera asal muat berada di UD. FINZA 717 KM 40 Jalan Hauling PT. GBU, Km. 40, RT. 02 Kampung Mantar, Kecamatan Damai sedangkan asal muat kayu dari daerah hutan blok Km 47 Jalan Hauling PT. Gunung Bara Utama, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari lokasi Jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Jalan Singa Lawang, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual agar memperoleh sejumlah keuntungan yakni upah Terdakwa adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomor : BA.1 / Tim / BPHP.XI / Kubar / 09 / 2022 tanggal 08 September 2022 Terdakwa melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu sebanyak 100 (seratus) potong dengan volume 7,5696M³ tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang perseorangan” adalah subjek hukum yang dalam hal ini diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Deni Hendro Bin Aji Zaenal Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Deni Hendro Bin Aji Zaenal Arifin, sehingga tidak terdapat kesalahan atau error in persona terhadap orang sebagai Terdakwa yang diajukan ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Orang perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*‘de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “Mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang termasuk dalam pengertian “Melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa pengertian dari “Kayu hasil hutan” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pengertian dari “Surat keterangan sahnya hasil hutan” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.52 WITA Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai supir truck dihubungi oleh Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman, dan Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan di daerah Jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Jalan Singa Lawang, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Terdakwa yang sudah pernah melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan bersama dengan Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman sebanyak 15 (lima belas) kali, lalu berangkat menuju jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH milik saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman, setelah itu Terdakwa pergi menjemput Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Saksi Yupenalis Henok Anak Dari Poni untuk menjadi buruh angkut kayu tersebut, yang kemudian disetujui oleh Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Saksi Yupenalis Henok Anak Dari Poni, meskipun Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Saksi Yupenalis Henok Anak Dari Poni mengetahui kegiatan tersebut tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm), dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni tiba di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA. Setelah tiba di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm), dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni memasukan Kayu Hasil Gergajian Chainsaw bukan dari gergajian Industri ke dalam bak 1 (satu) unit truk merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH tersebut, lalu setelah selesai Terdakwa, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm), dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni memasukan kayu ke dalam bak tersebut, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 WITA, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm), dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni pergi pulang dan meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman untuk pergi ke UD. Finza milik H. Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan untuk kayu hasil gergajian Chainsaw tersebut di rubah seakan-akan kayu tersebut adalah hasil Industri Kayu, selain untuk merubah bentuk kayu tersebut, Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman juga memberikan Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Palsu untuk nantinya dibawa oleh Terdakwa untuk mengelabungi petugas, selanjutnya Terdakwa menuju UD. Finza milik H. Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di UD. Finza milik H. Jamhari tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WITA, kemudian ada seseorang suruhan Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Akhmad Rizani, dimana dokumen tersebut adalah dokumen palsu dan tidak sesuai dengan semestinya dimana pada Surat tersebut terlampir keterangan bahwa kayu yang dibawa berasal dari UD. Finza 717 KM 40 Jalan Hauling PT GBU KM 40 RT 02, Kampung Mantar, Kecamatan Damai padahal faktanya kayu tersebut berasal dari hutan jalan hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui apabila Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Akhmad Rizani tersebut adalah palsu dan tidak sesuai sebagaimana mestinya, tetapi Terdakwa tetap

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



melanjutkan perbuatan tersebut dengan kembali mengajak Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni menuju ke industri pengolahan (bansaw) UD. Finza milik H. Jamhari yang berada di Kampung Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk merubah kayu-kayu yang diangkut agar seolah-olah kayu tersebut adalah hasil industri. Ternyata gergaji industri yang akan digunakan untuk mengubah kayu hasil chainsaw menjadi kayu industri rusak, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman untuk melaporkan hal tersebut, setelah itu Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman memberikan arahan untuk menunggu di UD. Finza milik H. Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa pengangkutan kayu tersebut harus memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Terdakwa mengetahui pula bahwa Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Akhmad Rizani yang diberikan oleh Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman kepada dirinya adalah surat palsu dan tidak sesuai dengan semestinya;

Menimbang, bahwa Saksi Arianto Saputra Bin M. Zaini (Alm) bersama dengan Saksi Harianto, S.H dan Saksi Jonarlex Standy Laua Anak Dari P Jonathan Laua yang ketiganya adalah anggota Reskrim Polres Kutai Barat yang mendapat informasi bahwa ada yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan di wilayah Kampung Tepulang, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, kemudian melakukan pengecekan informasi tersebut dan menemukan adanya 1 (satu) unit truk yang sedang mengangkut kayu olahan bentuk balok yang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, tetapi setelah ditanyakan kepada Terdakwa isi dari dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang ada di unit truck tersebut, antara lain dari bentuk kayu hasil gergajian chainsaw bukan dari industri bansaw dan tempat asal usul muat kayu yang tidak sesuai atau tertera di dokumen kayu tersebut yang mana sesuai surat atau dokumen kayu tertera asal



muat berada di UD. FINZA 717 KM 40 Jalan Hauling PT. GBU, Km. 40, RT. 02 Kampung Mantar, Kecamatan Damai sedangkan asal muat kayu dari daerah hutan blok Km 47 Jalan Hauling PT. Gunung Bara Utama, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari lokasi Jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Jalan Singa Lawang, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual agar memperoleh sejumlah keuntungan yakni upah Terdakwa adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomor : BA.1 / Tim / BPHP.XI / Kubar / 09 / 2022 tanggal 08 September 2022 Terdakwa melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu sebanyak 100 (seratus) potong dengan volume 7,5696M³ tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan dengan cara Terdakwa, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni memasukan kayu hasil gergajian chainsaw, bukan dari gergajian Industri yang ada di jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, ke dalam bak 1 (satu) unit truk merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH, untuk dibawa dan di bongkar ke Jalan Singa Lawang, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan untuk dijual dengan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana pada saat berada di jalan poros Jengan Danum–Tepulang, Kampung Tepulang, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat Terdakwa di tangkap oleh anggota Reskrim Polres Kutai Barat karena pengangkutan kayu dan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomor : BA.1 / Tim / BPHP.XI / Kubar / 09 / 2022 tanggal 08 September 2022 Terdakwa melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu sebanyak 100 (seratus) potong dengan volume 7,5696M³, serta terhadap hal tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa pengangkutan kayu tersebut harus



memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Terdakwa mengetahui pula bahwa Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Akhmad Rizani yang diberikan oleh Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman kepada dirinya adalah surat palsu dan tidak sesuai dengan semestinya, dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang melakukan” adalah “Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana”, yang dimaksud dengan “Yang menyuruh melakukan” adalah “Sedikitnya ada 2 (dua) orang pelaku yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), yang mana bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tersebut akan tetapi ia menyuruh orang lain”, dan yang dimaksud dengan “Yang turut melakukan” adalah “Bersama-sama” melakukan yang mana harus ada 2 (dua) orang atau lebih dan menurut Hoge Raad dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu:

1. Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi;
2. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.52 WITA Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai supir truck dihubungi oleh Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman, dan Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnyanya Hasil Hutan di daerah Jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Jalan Singa Lawang, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Terdakwa yang sudah pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan bersama dengan Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman sebanyak 15 (lima belas) kali, lalu berangkat menuju jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH milik saudara H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman, setelah itu Terdakwa pergi menjemput Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Saksi Yupenalis Henok Anak Dari Poni untuk menjadi buruh angkut kayu tersebut, yang kemudian disetujui oleh Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Saksi Yupenalis Henok Anak Dari Poni, meskipun Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Saksi Yupenalis Henok Anak Dari Poni mengetahui kegiatan tersebut tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm), dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni tiba di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA. Setelah tiba di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tersebut lalu Terdakwa, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm), dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni memasukan Kayu Hasil Gergajian Chainsaw bukan dari gergajian Industri ke dalam bak 1 (satu) unit truk merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH tersebut, lalu setelah selesai Terdakwa, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm), dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni memasukan kayu ke dalam bak tersebut, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 WITA, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm), dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni pergi pulang dan meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman untuk pergi ke UD. Finza milik H. Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan untuk kayu hasil gergajian Chainsaw tersebut di rubah seakan-akan kayu tersebut adalah hasil Industri Kayu, selain untuk merubah bentuk kayu tersebut, Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman juga memberikan Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Palsu untuk nantinya dibawa oleh Terdakwa untuk mengelabungi petugas, selanjutnya Terdakwa menuju UD. Finza milik H. Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di UD. Finza milik H. Jamhari tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WITA, kemudian ada seseorang suruhan Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Akhmad Rizani, dimana dokumen tersebut adalah dokumen palsu dan tidak sesuai dengan semestinya dimana pada Surat tersebut terlampir keterangan bahwa kayu yang dibawa berasal dari UD. Finza 717 KM 40 Jalan Hauling PT GBU KM 40 RT 02, Kampung Mantar, Kecamatan Damai padahal faktanya kayu tersebut berasal dari hutan jalan hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui apabila Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Akhmad Rizani tersebut adalah palsu dan tidak sesuai sebagaimana mestinya, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan tersebut dengan kembali mengajak Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Sdr. Yupenalis Henok Anak Dari Poni menuju ke industri pengolahan (bansaw) UD. Finza milik H. Jamhari yang berada di Kampung Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk merubah kayu-kayu yang diangkut agar seolah-olah kayu tersebut adalah hasil industri. Ternyata gergaji industri yang akan digunakan untuk mengubah kayu hasil chainsaw menjadi kayu industri rusak, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman untuk melaporkan hal tersebut, setelah itu Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman memberikan arahan untuk menunggu di UD. Finza milik H. Jamhari yang beralamat di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya di Kilometer 40 Kampung Muara Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa pengangkutan kayu tersebut harus memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Terdakwa mengetahui pula bahwa Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Akhmad Rizani yang diberikan oleh Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman kepada dirinya adalah surat palsu dan tidak sesuai dengan semestinya;

Menimbang, bahwa Saksi Arianto Saputra Bin M. Zaini (Alm) bersama dengan dengan Saksi Harianto, S.H dan Saksi Jonarlex Standy Laua Anak Dari P Jonathan Laua yang ketiganya adalah anggota Reskrim Polres Kutai Barat yang mendapat informasi bahwa ada yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan di wilayah Kampung Tepulang, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, kemudian melakukan pengecekan informasi tersebut dan menemukan adanya 1 (satu) unit truk yang sedang mengangkut kayu olahan bentuk balok yang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, tetapi setelah ditanyakan kepada Terdakwa isi dari dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang ada di unit truck tersebut, antara lain dari bentuk kayu hasil gergajian chainsawan bukan dari industri bansaw dan tempat asal usul muat kayu yang tidak sesuai atau tertera di dokumen kayu tersebut yang mana sesuai surat atau dokumen kayu tertera asal muat berada di UD. FINZA 717 KM 40 Jalan Hauling PT. GBU, Km. 40, RT. 02 Kampung Mantar, Kecamatan Damai sedangkan asal muat kayu dari daerah hutan blok Km 47 Jalan Hauling PT. Gunung Bara Utama, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari lokasi Jalan Hauling PT GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Jalan Singa Lawang, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual agar memperoleh sejumlah keuntungan yakni upah Terdakwa adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomor : BA.1 / Tim / BPHP.XI / Kubar / 09 / 2022 tanggal 08 September 2022 Terdakwa melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu sebanyak 100 (seratus) potong dengan volume 7,5696M³ tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Sdr. H.M. Alikan

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Siregar Alias H. Herman telah menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu hasil gergajian chainsaw, bukan dari gergajian Industri yang ada di jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa dan di bongkar ke Jalan Singa Lawang, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan untuk dijual dengan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman menyerahkan Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu Olahan nomor : KOA.A.0736921 tanggal 29 Agustus 2022 dan Daftar Kayu Olahan nomor : 128 / DKO / FINZA – 40 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Akhmad Rizani yang merupakan surat palsu dan tidak sesuai dengan semestinya untuk dibawa oleh Terdakwa untuk mengelabungi petugas, serta kemudian Terdakwa, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Saksi Yupenalis Henok Anak Dari Poni memasukkan kayu hasil gergajian chainsaw, bukan dari gergajian Industri yang ada di Jalan Hauling PT. GBU tepatnya Blok Hutan KM 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tersebut, ke dalam bak 1 (satu) unit truk merek Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi DA 1073 BH, untuk dibawa dan di bongkar ke Jalan Singa Lawang, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga berdasarkan hal tersebut terlihat adanya kerjasama yang diinsyafi antara Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Saksi Yupenalis Henok Anak Dari Poni, dan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tersebut, serta Sdr. H.M. Alikan Siregar Alias H. Herman, Sdr. Emolito Anak Dari Piu (Alm) dan Saksi Yupenalis Henok Anak Dari Poni, telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak sehat (waras) pikirannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truck merek Mithubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1073 BH, yang merupakan kendaraan yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan yakni mengangkut hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain, sehingga dengan merujuk ketentuan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, hal mana juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008



yang menyatakan “Bahwa barang bukti termasuk alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana kehutanan harus dirampas untuk Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya tinggi”, senada dengan Pasal tersebut maka barang bukti berupa 100 (seratus) potong kayu olahan bentuk balok dengan berbagai ukuran yang merupakan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan Nomor : KO.A.0736921 tanggal 29 agustus 2022, 1 (satu) lembar daftar kayu olahan Nomor : 128/DKO/FINZA-40/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan an. Asnawi No. 11551260, 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J2 warna hitam dan silver, 1 (satu) bendel nota penjualan kayu olahan UD FINZA 717 tahun 2022, 1 (satu) buah buku catatan hasil produksi kayu olahan UD FINZA 717 tahun 2022, dan 1 (satu) buah buku penjualan kayu olahan UD FINZA 717 tahun 2022, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang



dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka terhadap permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Hendro Bin Aji Zaenal Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (bulan) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck merek Mitshubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1073 BH;
 - 100 (seratus) potong kayu olahan bentuk balok dengan berbagai ukuran;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan Nomor : KO.A.0736921 tanggal 29 agustus 2022;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar kayu olahan Nomor : 128/DKO/FINZA-40/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan an. Asnawi No. 11551260;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J2 warna hitam dan silver;
- 1 (satu) bendel nota penjualan kayu olahan UD FINZA 717 tahun 2022;
- 1 (satu) buah buku catatan hasil produksi kayu olahan UD FINZA 717 tahun 2022;
- 1 (satu) buah buku penjualan kayu olahan UD FINZA 717 tahun 2022;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H. dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Sitio, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera,

Sudirman Sitio, S.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

